



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE XXVII TINGKAT
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017 DALAM RANGKA MENGHADAPI
MTQ KE XXVII TINGKAT NASIONAL TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXVII Tingkat Nasional Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Ketua LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Ketua LPTQ Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan Menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXVII Tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dalam rangka mencari kader berbakat dan berkualitas sebagai Duta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada MTQ ke XXVII Tingkat Nasional Tahun 2018 dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVII Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada Bulan November 2017;
- b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta agar mendukung kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVII Tingkat Kota pada Bulan Oktober 2017;
- c. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta agar mendukung kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVII Tingkat Kota pada Bulan Oktober 2017;

- d. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXVII Tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- e. Para Camat Provinsi DKI Jakarta agar mendukung kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXVII Tingkat Kecamatan pada Bulan September 2017;
- f. Para Ketua LPTQ Kota/Kabupaten agar menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXVII Tingkat Kota/Kabupaten pada bulan Oktober 2017; dan
- g. Para Ketua LPTQ Kecamatan agar menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-XXVII Tingkat Kecamatan pada bulan September 2017.

KEDUA : Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXVII Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 diselenggarakan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Cabang dan Golongan yang akan dilombakan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke- XXVII Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7 (tujuh) Cabang dan 21 (dua puluh satu) Golongan Putra dan Putri dan 2 golongan eksibisi Putra dan Putri dengan memperhatikan batas usia peserta pada saat pelaksanaan MTQ ke XXVII Tngkat Nasional pada bulan Juni 2018 :

a. Cabang Tilawah :

1. Golongan Tartil Al Qur'an Putra dan Putri
Umur Maksimal 12 Tahun 11 Bulan 29 hari;
2. Golongan Kanak-kanak Putra dan Putri
Umur Maksimal 14 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
3. Golongan Remaja Putra dan Putri
Umur Maksimal 24 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
4. Golongan Dewasa Putra dan Putri
Umur Maksimal 40 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
5. Golongan Remaja Qiraat As-Sab'ah Murattal Putra dan Putri (eksibisi)
Umur Maksimal 24 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
6. Golongan Dewasa Qiraat As-Sab'ah Mujawwad Putra dan Putri
Umur Maksimal 40 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
7. Golongan Dewasa Qiraat As-Sab'ah Murattal Putra dan Putri (eksibisi)
Umur Maksimal 40 Tahun 11 Bulan 29 Hari; dan
8. Golongan Cacat Netra Putra dan Putri
Umur Maksimal 49 Tahun 11 Bulan 29 Hari.

b. Cabang Tahfiz Al Qur'an :

1. Golongan Tahfiz 1 Juz + Tilawah Putra dan Putri
Umur Maksimal 15 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
2. Golongan 5 Juz + Tilawah Putra dan Putri
Umur Maksimal 20 Tahun 11 Bulan 29 Hari;

3. Golongan 10 Juz Putra dan Putri
Umur Maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
 4. Golongan 20 Juz Putra dan Putri
Umur Maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari; dan
 5. Golongan 30 Juz Putra dan Putri
Umur Maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari.
- c. Cabang Tafsir Al Qur'an :
1. Golongan Tafsir Bahasa Arab Putra dan Putri
Umur Maksimal 22 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
 2. Golongan Tafsir Bahasa Indonesia Putra dan Putri
Umur Maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari; dan
 3. Golongan Tafsir Bahasa Inggris Putra dan Putri
Umur Maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari.
- d. Cabang Fahm Al Qur'an
- Golongan Fahm Al Qur'an Putra dan Putri
Umur Maksimal 18 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- e. Cabang Syarh Al Qur'an
- Golongan Syarh Al Qur'an Putra dan Putri
Umur Maksimal 18 Tahun 11 Bulan 29 Hari
- f. Cabang Kath Al Qur'an
1. Golongan Dekorasi Putra dan Putri
Umur Maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
 2. Golongan Naskah Putra dan Putri
Umur Maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari;
 3. Golongan Hiasan Mushaf Putra dan Putri
Umur Maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari; dan
 4. Golongan Kontemporer Putra dan Putri
Umur Maksimal 34 Tahun 11 Bulan 29 Hari.
- g. Cabang Musabaqah Makalah Al Qur'an
- Golongan Musabaqah Makalah Al Qur'an Putra dan Putra
Umur Maksimal 24 Tahun 11 Bulan 29 Hari

KEEMPAT : Persyaratan peserta mengikuti ketentuan pokok yang dikeluarkan oleh LPTQ Nasional, diantaranya :

- a. Surat Mandat dari masing-masing wilayah Kota/Kabupaten dan Kecamatan;
- b. NIK terdaftar pada Sistem Administrasi Kependudukan sebagai warga DKI Jakarta;
- c. Surat Keterangan Domisili, KTP dan Kartu Keluarga; dan
- d. Ijazah, Akta Kelahiran dan Piagam/Sertifikat Kejuaraan.

KELIMA : Biaya Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke XXVII Tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Belanja Hibah pada LPTQ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta